



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 331 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tentang pemungutan pajak pembangunan I Kotapradja Makassar, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 3 Agustus 1960;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 3 Djuni 1961 No. Des. 9/34/18 jang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;
2. Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Megesahkan “Peraturan-Daerah tentang pemungutan pajak pembangunan I Kotapradja Makassar”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 3 Agustus 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara di Makassar (2x),
5. Walikota Kepala Daerah Makassar di Makassar (2x),
6. Departemen Keuangan (B.U.P.P.) di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djuni 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.